

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan ¹Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 Bank adalah sebuah lembaga Intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, menjamin uang, dan menerbitkan promise atau yang dikenal sebagai bank note. Menurut undang-undang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

²Bank berasal dari bahasa Italia *Banque* atau Italia *Banca* yang berarti bankku tempat penukaran uang. Pengertian bank, menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposit. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik, seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat.

¹ Undang- undang No.7 Tahun 1992 Tentang perbankan

² Silpa Hanoatubun, "Dampak Covid-19 Terhadap perekonomian indonesia", Edupsycouns journal, Vol.2 No 1,2020, hlm 148

Dalam Praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Antara lain UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu.³

Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, karena proses kreditnya yang relatif cepat, dan persyaratannya lebih sederhana. Macam-macam jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, baik dari segi kegunaan dimana kredit digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan, dari segi tujuan kredit baik untuk peningkatan usaha, dikonsumsi sendiri atau untuk berdagang, dari segi jangka waktu dalam pengembalian kredit, dari segi jaminan yang diberikan, dan dari segi sektor usaha seperti, pertanian, peternakan, industri, pertambangan, pendidikan, profesi, perumahan dan lainnya. Jaminan kredit kegiatan kredit dapat dilakukan dengan jaminan dan tanpa jaminan yang digunakan untuk menutup kerugian yang akan ditanggung oleh bank jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pemohon kredit. Kredit dengan jaminan dapat menggunakan benda yang memiliki nilai dan dapat berupa orang sebagai penanggung jawab atas risiko yang didapatkan selama pelaksanaan kredit. Kredit tanpa jaminan dapat diberikan pada bank yang memiliki risiko terjadinya kemacetan yang relatif rendah.

³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm.19.

Sebelum lahirnya BPRS Syariah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU NO.21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional, dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bentuk hukumnya dapat berupa: perseroan terbatas atau PT, Koperasi atau perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran⁴

Di BPR terdapat juga macam-macam pembiayaan diantaranya yaitu pembiayaan perkreditan, Perkreditan merupakan kegiatan yang paling penting bagi perbankan, karena kredit juga merupakan salah satu sumber dana penting untuk setiap jenis usaha. Ketatnya persaingan antar bank saat ini turut mendorong di Indonesia untuk lebih giat dalam mengembangkan usahanya baik peningkatan kualitas pelayanan maupun kualitas jasa. Hubungan bisnis seperti ini merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan yang terjadi karena kontrak atau perjanjian. Jika perjanjian dipandang sebagai hubungan hukum yang antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Melihat fenomena yang terjadi saat ini yaitu adanya virus covid-19 atau sering disebut dengan virus corona, virus corona adalah zoonotik yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Berdasarkan kementerian kesehatan Indonesia, perkembangan kasus virus Covid-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019 dimana Wuhan Municipal Health committee mengeluarkan pernyataan. "*Urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*". Penyebaran virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai kelintas negara. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang terkena virus Covid-19, salah satunya yaitu negara

⁴ Undang –Undang No,21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Indonesia. Di Indonesia membawa dampak negatif dalam berbagai bidang diantaranya dibidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan khususnya dibidang ekonomi. Ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Dapat dipastikan dalam keseharian kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi.

Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, minum, berpakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya.⁵ keadaan saat ini juga sangat berdampak di Bank BPR Solider seperti masalah pembiayaan kredit macet. Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal bank. Faktor internal bank seperti analisis yang kurang tepat, adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur dan lain sebagainya. Faktor eksternal bank adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan, adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank.

Faktor eksternal unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah dan unsur ketidak sengajaan. Unsur kesengajaan contohnya nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, debitur melakukan ekspansi terlalu besar, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan, dan lain sebagainya. Sedangkan unsur ketidak sengajaan seperti usaha debitur seperti bencana alam.

Bank BPR juga memberikan jenis-jenis produk kreditnya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan perekonomian, Adapun jenis produk kreditnya terdiri dari Kredit Modal kerja (KMK), Kredit Investasi (KI), Kredit Konsumtif (KM). Adapun keuntungan dari masing-masing

⁵ “Kapan sebenarnya Corona Pertama Masuk RI?” <https://news.detik.com/diakses> pada tanggal 19 Mei 2020

jenis produk kreditnya adalah: a.Kredit Modal Kerja Melindungi usaha dari krisis modal kerja akibat turunnya nilai dari aktiva lancar. Membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya. Persediaan dana yang cukup untuk melayani para konsumen. Memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan usahanya lebih cepat b.Kredit Investasi Untuk membiayai barang-barang modal dan barang pendukung produksi/usaha dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan dan proyek baru. c.Kredit Konsumtif kredit Menurut Kasmir Konsumtif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk keperluan konsumsi, artinya uang kredit akan habis dipergunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya.⁶ Selain keuntungan dari kredit ada juga resiko kredit, Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena ketidakpastian atau kegagalan pasangan usaha (*counterparty*) memenuhi kewajibannya Risiko yang dihadapi dalam pemberian kredit adalah adanya kredit bermasalah. Menurut ketentuan Bank Indonesia (BI) pada surat edaran Bank Indonesia (BI) No. 12/11/DPNP, kredit bermasalah digolongkan ke dalam kolektibilitas Lancar (L) dengan jangka waktu < 90 hari, Kurang Lancar (KL) dengan jangka waktu 91-120 hari, Diragukan (D) dengan jangka waktu 121-180 hari, dan Macet (M) dengan jangka waktu > 180 hari.⁷

Pengelolaan kredit di BPR pasti menghadapi suatu kendala dan permasalahan yang dihadapi. Salah satu risiko pada perusahaan perbankan yang paling mendasar adalah risiko kolektibilitas kredit, sebab risiko ini terjadi karena pengaruh dari kegiatan internal atau sistem pengelolaan kredit dengan keadaan dari debitur sebagai pihak eksternal/ pemangku kepentingan atas kredit. Adapun dampak dari resiko kredit pada bank Adanya kredit bermasalah akan mengurangi pendapatan operasional bank yaitu dari bunga sebagai dampak positif dari

⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, 2014. Hlm .40.

⁷ Surat Edaran, Bank Indonesia No 12/11/DPNP, 2010

penyaluran kredit kepada debitur. Semakin tinggi kredit bermasalah maka akan semakin menurun kinerja profitabilitas suatu bank.

PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam menanggulangi resiko kredit macet dapat dilakukan secara preventif dan secara represif. Adapun menanggulangi secara preventif sangat penting untuk mengantisipasi timbulnya resiko kerugian dalam pemberian fasilitas kredit. Pengawasan Kredit Usaha Rakyat secara preventif tersebut bertujuan untuk memberikan arah agar Kredit Usaha Rakyat yang diberikan berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan untuk mengidentifikasi kelemahan yang terjadi serta mencari solusi atas kelemahan tersebut. Dan secara Represif Guna meminimalisir terjadinya kredit bermasalah, diperlukan upaya pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara represif. Menurut buku pedoman pelaksanaan restrukturisasi dan penanganan kredit bermasalah metode penyelesaian kredit dapat ditempuh dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, Adapun penyelesaian secara represif terbagi menjadi tiga bagian yaitu *rescheduling* atau penjadwalan ulang, *reconditioning* atau persyaratan ulang, dan *restructuring* atau dapat dilakukan dengan cara pihak bank menambah modal debitur dengan pertimbangan debitur memang membutuhkan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) SOLIDER adalah Bank Perkreditan yang sudah sangat berkembang di Kab Deli Serdang Desa Manunggal Labuhan Deli Bank Perkreditan Rakyat tersebut sudah didirikan sejak tahun 1987 . Dan sejak itulah Koperasi Bank Perkreditan Rakyat tersebut sudah melaksanakan fungsinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan PT Bank Perkreditan Rakyat tersebut juga memberikan pinjaman dalam bentuk kredit maka tidak mustahil akan ada permasalahan-permasalahan yang muncul diantaranya dalam pengembalian

kredit oleh debitur kepada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat yang disebut kredit macet. Maka diperlukan suatu penyelesaian untuk masalah kredit macet oleh pihak PT Bank Perkreditan Rakyat SOLIDER Kab Deli Serdang agar tidak mengalami kerugian atau menjadi bank bermasalah.

Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk menulis tulisan ilmiah dengan judul **“Analisis Penyelesaian Hukum Atas Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Solider Jl. Veteran No. 79 Pasar X, Desa Manunggal Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan kredit pada masa pandemi Covid-19 (Studi pada BPR Solider) ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum atas kredit macet pada masa pandemi Covid-19 (Studi pada BPR Solider)?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kredit pada masa pandemi Covid-19 Studi pada BPR Solider Jl. Veteran No. 79 Pasar X, Desa Manunggal Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana upaya penyelesaian Hukum atas kredit macet pada masa pandemi Covid-19, Studi pada BPR Solider Jl. Veteran No. 79 Pasar X, Desa Manunggal Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan untuk penelitian selanjutnya dan upaya pengembangan pengetahuan mengenai analisis hukum terhadap penyelesaian hukum atas kredit macet Bank Perkreditan rakyat (BPR).

2. Manfaat praktis.

Secara praktis manfaat penelitian ini yaitu untuk memperoleh ilmu dari praktek penelitian lapangan, memberikan informasi kepada masyarakat tentang kredit macet dan memberikan informasi kepada Bank tentang penyelesaian kredit macet.

3. Manfaat bagi penulis

Skripsi sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang BPR

1. Pengertian BPR dan Pengaturan Hak BPR

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melakukan kegiatan usaha melalui prinsip konvensional atau berdasar prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran⁸

Menurut Budisantoso Hak atau Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR adalah:

a. Menghimpun dana yang

bersumber dari masyarakat dalam bentuk tabungan, simpanan berupa deposito berjangka

⁸ Ali Suyanto Herli, *Pengelolaan BPR dan Lembaga keuangan Pembiayaan Mikro*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2013, hlm.3.

dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Memberi kredit.

c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasar prinsip syariat sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. d.

Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tabungan dan/atau deposito berjangka pada bank lain.⁹

2. Jenis –Jenis BPR

Berdasarkan Undang-undang perbankan No 10 tahun 1998, BPR diklasifikasikan menjadi:

A. BPR Badan Perkreditan Desa terdiri dari:¹⁰

a. Bank Desa

b. Lumbung Desa

B. BPR Bukan Badan Kredit Desa terdiri dari:

a. BPR eks LDK

b. Bank Pasar

c. BKPD (Bank karya produksi Desa)

C. LDKP (lembaga Dana dan Kredit Pedesaan)

Adapun bentuk hukum BPR adalah:

a. Perusahaan Daerah

b. Koperasi

c. Perseroan Terbatas

d. Bentuk Lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

⁹ A.Totok, Budi Santoso, Sigit Triandari, Y . Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Selemba Empat, Jakarta , 2013,hlm,111.

¹⁰ Undang –undang ,No 10 tahun 1998,Tentang perbankan

3. Fungsi dan Tujuan BPR

a. Adapun fungsi BPR adalah sebagai berikut:

1. Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum.
2. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar ekselaborasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat.
3. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan.
4. Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir.

b. Tujuan BPR

Pendirian BPR memiliki tujuan, yaitu :

1. Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan.
2. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan dan para pedagang kecil di desa dapat terhindar dari lintah darat, pengijon dan pelepas uang.
3. Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sesederhana mungkin sebab yang dilayani adalah orang-orang relatif rendah pendidikannya.
4. Ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat dalam berhemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil.

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 1 ayat 11), “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak debitur dengan pihak kreditur atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga”.¹¹

Kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana kepada masyarakat, sebagai lembaga intermediasi harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal. Disamping itu berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana di ubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 selanjutnya disebut UU Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Pemberian kredit membantu masyarakat semakin berkembang khususnya pada sektor riil yang diusahakan oleh pengusaha kecil, dan akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.¹²

Pemberian kredit dari bank kepada nasabah debitur didasarkan pada perjanjian kredit, perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak antara bank dengan nasabah debitur, yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini membentuk suatu hubungan kontraktual serta meletakkan hak dan kewajiban terhadap para pihak sesuai dengan yang disepakati bersama. Dalam praktek perbankan perjanjian kredit di buat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku.

2. Fungsi Kredit

¹¹ Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan

¹² Gatot supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009. hlm.153.

Menurut Kasmir Kredit juga memiliki fungsi yaitu sebagai berikut :¹³

1. Untuk meningkatkan daya guna uang Dengan adanya kegiatan Kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa yang di peroleh debitur yang akan menghasilkan bunga untuk pemberi kreditur.
2. Untuk meningkatkan daya guna barang Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh sii debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadii berguna atau bermanfaat.
3. Meningkatkan Peredaran barang Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang darii satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah.
4. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Macam-Macam Kredit

Secara umum ada 2 (dua) jenis kredit yaitu kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dan kredit yang ditinjau dari segi jangka waktunya.

Jenis kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa:

1. Kredit produktif

Kredit

produktif yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang atau jasa sebagai kontribusi dari usahanya. Untuk kredit jenis ini terdiri dari :

- Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan.

¹³ Kasmir, *Dasar-Dasar perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014. Hlm. 117

- Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang dan ataupun jasa sebagai usaha yang bersangkutan.
- Kredit likuiditas yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditasnya. Misalnya kredit likuiditas dari bank Indonesia yang diberikan untuk bank-bank yang memiliki likuiditas dibawah bentuk uang.

2. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat umumnya.¹⁴

Sedangkan jenis kredit ditinjau dari segi jangka waktunya dapat berupa:

1. Kredit jangka pendek

Kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu satu (1) tahun

2. Kredit jangka menengah

Kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari satu (1) tahun tetapi tidak lebih dari tiga (3) tahun.

3. Kredit jangka panjang

Kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari tiga (3) tahun

4. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

¹⁴ *Op. Cit*, Gatot Supramono, hlm 155

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, pihak debitur harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh pihak debitur dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap lembaga keuangan. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh debitur untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P.

Analisis 5 C kredit menurut Kasmir adalah sebagai berikut:¹⁵

1. *Character* (karakter)

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercerminkan dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga dan hobi.

2. *Capacity* (kapasitas)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dibidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini.

3. *Capital* (modal)

¹⁵ *Op, Cit*, Kasmir, hlm.136

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral* (jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun *non* fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition* (kondisi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benarbenar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilain kredit dengan metode analisis 7 P menurut Kasmir adalah sebagai berikut:

1. *Personality* (kepribadian)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party* (pihak)

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan dalam ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Perpose* (tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

4. *Prospect* (prospek)

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment* (pembayaran)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasaba mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profibality* (keuntungan)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profibality diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya

7. *Protection* (perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.¹⁶

Prinsip pemberian kredit juga dapat ditambahkan dengan asas 3 R yang terdiri dari:

1. *Returns* Penialian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit.
2. *Repayment* Memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
3. *Risk bearing ability* Memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah calon debitur risikonya besar atau kecil

5. Perjanjian Kredit

Di dalam suatu perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Berdasarkan peristiwa itu timbul suatu hubungan hukum di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya. Rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan. Namun demikian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

¹⁶ Melayu, S.P hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta, Bumi Aksara, 2008.hlm.138

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditor dengan pihak lain sebagai debitor yang mewajibkan debitor untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁷

Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam di dalam pengertian kredit sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 11 tersebut di atas, dapat mempunyai beberapa maksud, yaitu:

a. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitor yang berbentuk pinjam meminjam. Jadi dengan demikian hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam meminjam) KUHPerdara pada khususnya.

b. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis, dengan tujuan agar perjanjian tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Pemberian istilah “perjanjian kredit” memang tidak tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa saat itu, pemberian kredit diinstruksikan harus dibuat dengan surat perjanjian kredit sehingga perjanjian pemberian kredit tersebut sampai saat ini disebut Perjanjian Kredit.

Pengertian tentang perjanjian kredit belum dirumuskan baik dalam UU Perbankan ataupun Rancangan Undang-Undang tentang perkreditan, oleh karena itu ada beberapa pendapat untuk memahami pengertian perjanjian kredit, Subekti menyatakan dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu adakan, dalam semuanya pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu

¹⁷ *Op, Cit*, Gatot Supramono. hlm.163.

perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerdato Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Marhainis Abdul Hay yang menyatakan bahwa perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasi oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III KUHPerdato.¹⁸

Gatot Supramono juga menyatakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditor selaku bank dan objek perjanjian berupa uang (secara umum diatur oleh KUHPerdato dan secara khusus diatur oleh UU Perbankan. Kemudian Mariam Danus Badruzaman menyatakan bahwa:¹⁹

Dari rumusan yang terdapat didalam Undang-Undang Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah Perjanjian pinjam meminjam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754. Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna yang luas yaitu obyeknya adalah benda yang menghabis jika verbruiklening termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkannya. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahaan” uang oleh bank kepada nasabah.²⁰

Namun Djuhaendah Hasan berpendapat lain, yaitu bahwa perjanjian kredit tidak tepat dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III KUHPerdato, sebab antara perjanjian pinjam-meminjam

¹⁸ Abdul Hay, Marhainis, *Hukum Perdata Material*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1984. hlm. 127.

¹⁹ *Ibid*, hlm, 163

²⁰ Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754

dengan perjanjian kredit terdapat beberapa perbedaan. perbedaan antara perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit terletak pada beberapa hal, antara lain:²¹

- a. Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitor dapat menggunakan uangnya secara bebas.
- b. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam pemberian pinjaman dapat oleh individu.
- c. Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam. Bagi perjanjian meminjam berlaku ketentuan umum dari Buku III dan Bab XIII buku III KUHPerdara. Sedangkan bagi perjanjian kredit akan berlaku ketentuan UUD 1945, ketentuan bidang ekonomi dalam GBHN, ketentuan umum KUHPerdara, UU Nomor 10 Tahun 1998, Paket kebijaksanaan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi terutama bidang perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan sebagainya.
- d. Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan, atau pembagian hasil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam hanya berupa bunga saja dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan.
- e. Pada Perjanjian Kredit bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitor akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan baik materiil maupun immateriil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam jaminan merupakan pengamanan bagi

²¹ Djuhaendah Hassan, *Lembaga jaminan kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 156

kepastian pelunasan hutang dan ini pun baru ada apabila diperjanjikan, dan jaminan itu hanya merupakan jaminan secara fisik atau materiil saja.

Selanjutnya Remy Sjahdeini mengatakan bahwa perjanjian kredit memiliki pengertian secara khusus, yakni.²²

“Perjanjian antara bank sebagai kreditor dengan nasabah debitor mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitor untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”.

Dapat disimpulkan bahwa, perjanjian kredit memiliki perbedaan dengan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku III KUHPerdara, baik dari pengertian, subyek pemberi kredit, pengaturan, tujuan dan jaminannya. Akan tetapi dengan perbedaan tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari akarnya, yaitu perjanjian pinjam-meminjam, tetapi mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman.

6. Jaminan kredit

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut. Menurut Kasmir jaminan yang dapat dijadikan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

6.1 Dengan jaminan

a. Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti:

²² Sutan Remy sjahdeini, *kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang Bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993. hlm. 178

- a. 1 Tanah
- a. 2 Bangunan
- a. 3 Kendaraan bermotor
- a. 4 Mesin-mesin/peralatan
- a. 5 Barang dagangan
- a. 6 Tanaman/kebun/sawah
- b. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti:
 - b. 1 Sertifikat saham
 - b. 2 Sertifikat obligasi
 - b. 3 Sertifikat deposito
 - b. 4 Rekening tabungan yang dibekukan
 - b. 5 Rekening giro yang dibekukan
 - b. 6 Promes
 - b. 7 Wesel
- c. Jaminan orang Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.

6.2 Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa

jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.²³

C. Tinjauan Tentang Kredit Macet

1. Pengertian kredit Macet

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin *credo* yang berarti “saya percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta *cred* yang artinya “kepercayaan”, dan bahasa latin *do* yang artinya “saya tempatkan”. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan terhadap nasabah. Oleh karena itu pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betulbetul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.²⁴

Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan memengaruhi kesehatan.

²³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2014. Hlm. 123

²⁴ *Op, Cit*, Kasmir. hlm. 145

Kredit bermasalah juga dapat diartikan kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.²⁵

2. Faktor Terjadinya Kredit Macet

Dalam prakteknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut :

1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:

a) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan adanya unsur kemauan untuk membayar.

b) Adanya unsur tidak sengaja.

Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan

²⁵ Gatot supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta : Rineka Cipta. Cetakan Pertama, 2009, hlm. 269

penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

3. Penyelesaian Kredit Macet

A. Penyelesaian melalui jalur non Litigasi (penyelesaian diluar persidangan)

Penyelesaian terhadap kredit macet dilakukan dengan beberapa cara antara lain dengan cara melalui jalur non litigasi(penyelesaian diluar persidangan) dan jalur litigasi(penyelesaian melalui pengadilan) adapun beberapa cara penyelesaian melalui non litigasi antara lain.²⁶

3.1) *Rescheduling*

a) Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitur memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan.

b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya di perpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

3.2. *Resconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

a) Kapasitas bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.

²⁶ *Op, Cit*, Kasmir, Hlm.149

- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal ini penundanaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- c) Penurunan suku bunga Penurunan suku bunga dimaksud agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
- d) Pembebasan bunga Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3.3) *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini dengan menambah jumlah kredit, dengan menambah equity.

3. 4) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah

3.5) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar benar tidak punya etikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang hutangnya.²⁷

B. Melalui jalur Litigasi (penyelesaian melalui pengadilan)

²⁷ Ibid, hlm.149-150.

Mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri dengan ketentuan Hukum Acara Perdata. Kreditor atau Bank dapat memberikan somasi atau peringatan kepada debitor agar ia memenuhi kewajiban namun somasi secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum yang memaksa pada debitor. Apabila somasi itu tidak dianggap oleh debitor maka kreditor atau bank dapat melakukan gugatan ke pengadilan Negeri kemudian apabila terbukti hakim akan mengeluarkan keputusan pengadilan yang tepat atau pasti. Namun bila tergugat atau debitor tidak melaksanakan putusan pengadilan kreditor atau penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dan melakukan sita eksekusi untuk selanjutnya melelang harta tergugat sehingga hasil lelangan dapat digunakan untuk melunasi hutang tergugat.

4. Kebijakan POJK No 11/POJK.03/2020 Terhadap Dampak Penyebaran Covid 19

1. Perkembangan penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitor termasuk debitor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19.

2. Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 antara lain:

- a. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
- b. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitor yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitor UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

c. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

d. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:

d.1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar.

d.2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

e. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:

- 1) penurunan suku bunga
- 2) perpanjangan jangka waktu
- 3) pengurangan tunggakan pokok
- 4) pengurangan tunggakan bunga
- 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
- 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

f. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas

kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.

g. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.

h. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.²⁸

²⁸ Kebijakan POJK No 11/POJK.03/2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sangat lah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang di bahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang di angkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah: Bagaimana pelaksanaan pembiayaan kredit pada masa pandemi Covid-19 (Studi pada BPR Solider) dan Bagaimana upaya penyelesaian Hukum atas kredit macet pada masa pandemi Covid-19 (Studi pada BPR Solider)

B. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh penulisan secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada. Sumber data primer juga dapat berupa data yang diperoleh dari Putusan Hakim, catatan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan. Sedangkan sumber data sekunder dapat berupa buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, catatan atau dokumentasi mengenai Analisis Penyelesaian Hukum Atas Pembiayaan Kredit Macet Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Solider Jl. Veteran No. 79 Pasar X, Desa Manunggal Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penulisan ini langsung melakukan penelitian lapangan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Solider Jl. Veteran No. 79 Pasar X, Desa Manunggal Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yang utama adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, catatan atau dokumentasi mengenai Analisis Penyelesaian Hukum Atas Pembiayaan Kredit Macet pada masa pandemi Covid-19 di BPR Solider Jl. Veteran No. 79 Pasar X, Desa Manunggal Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang.

Dalam penulisan ini sumber data sekunder yang digunakan meliputi

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- b. Jurnal ilmiah
- c. Skripsi maupun karya tulis ilmiah lainnya.

3. Sumber Data tertier

Sumber data tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi:

- a. Kamus Besar Bahasa Indoneia
- b. Kamus Hukum
- c. Situs internet yang berkaitan mengenai penyelesaian kredit macet di Bank BPR.

C. Metode pengumpulan Data

Karya ilmiah ini menggunakan penelitian lapangan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Solider Jl. Veteran No. 79 Pasar X, Desa Manunggal Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, dalam penelitian

ini untuk memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan tertulis yang digunakan dalam peristiwa hukum seperti surat perjanjian, blanko, kwitansi, dan sebagainya.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara semi struktur dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan kepada Bapak Anastanius B Simarmata selaku Direktur operasional di BPR Solider.

Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang undangan, pandangan pakar dan pendapat penulis sendiri.